

**LAPORAN
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)
PADA LAYANAN PEMBUATAN REGISTRASI
PENGANTAR NIKAH
DAN AHLI WARIS
PADA KANTOR KECAMATAN ALALAK**

**PERIODE
DESEMBER 2024 S/D MEI 2025**



**KANTOR KECAMATAN ALALAK
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui peningkatan pelayanan umum. Pelayanan publik dalam otonomi daerah menuntut terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas prima sehingga terpenuhi segala kebutuhan sipil masyarakat selaku warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang tersebut, bahwa ruang lingkup pelayanan publik mencakup pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata dan sektor lain terkait.

Kecamatan Alalak selaku penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan pemerintahannya secara berkala dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik diukur dengan kriteria yang dirumuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Alalak melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 2 bidang pelayanan yang mencakup Bidang Pelayanan diantaranya : Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) , Registrasi Nikah Dispensasi Nikah, Surat Keterangan PBG , Surat Keterangan Izin Usaha, Izin UMK yang diambil Sempel 2 pelayanan , Survei dilaksanakan pada bulan Juli – November 2024.

Berdasarkan hasil survei kepada 100 responden yang dianggap mampu mewakili masyarakat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dalam mengukur 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum seluruh unit pelayanan yang menjadi sampel survei mempunyai capaian kinerja yang baik dengan nilai IKM antara 88,31 – 100. Adapun nilai terendah yaitu pelayanan publik adalah pada unsur produk pelayanan dan perilaku pelaksana.

Unsur-unsur inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan unit pelayanan untuk dicarikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai alternatif solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik antara lain meningkatkan perhatian masing-masing unit pelayanan terhadap masalah yang dihadapi, komitmen pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kepastian sistem dan prosedur pelayanan serta monitoring dan evaluasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Alalak dapat meningkat.

KATA PENGANTAR

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

Penilaian terhadap kualitas pelayanan salah satunya didasarkan atas pengakuan atau penilaian dari pelanggan atau pihak yang menerima pelayanan. Indikator kualitas pelayanan adalah client satisfaction and perceptions, misalnya ditunjukkan

dengan ada tidaknya keluhan dari pengguna jasa pelayanan. Hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (baik di pusat maupun di daerah) maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini selanjutnya menjadi pedoman untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat tersebut selanjutnya berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap unsur pelayanan sekaligus menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada jenis pelayanan Pengantar Nikah dan Legalisasi Ahli Waris Semester II Tahun 2024.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Untuk melihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud, pengukurannya didasarkan dari 9 (sembilan) unsur yang relevan, valid dan realibel sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang penilaiannya diberikan langsung oleh masyarakat.

Dengan telah disusunnya buku Laporan Hasil Survei ini bisa dilihat gambaran secara komprehensif mengenai tingkat kinerja pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Registrasi Nikah pada Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi tingkat kinerja pelayanan untuk penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Akhirnya kepada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak terkait yang telah membantu seluruh proses kegiatan survei ini.

Semoga Allah SWT selalu memberkati usaha kita bersama.

Plt.Camat Alalak,

BANI SHOLIHIN,SE,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19730417 200604 1 015

DAFTAR ISI

Executive Summary.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
A. Dasar Hukum	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Metode	4
A. Pengukuran Skala Likert	4
B. Pengolahan Data Survey	4
C. Pengujian Kualitas Data	4
D. Laporan Hasil Penyusunan Indeks	4
1.4. Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	6
1.5. Jadwal Pelaksanaan	9
 BAB II. ANALISA HASIL SURVEI	
2.1. Data Kuisisioner	7
2.2. Perhitungan	11
2.3. Deskripsi Hasil Analisis	12
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	13
 BAB III. Hasil Pengolahan Data	
3.1. Jumlah Responden	18
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	19
 BAB IV. ANALISIS hASIL SKM	
Analisis Permasalahan.....	20
Tabel Rencana Tindak Lanjut	21
Tren Nilai SKM.....	23
 BAB.V Kesimpulan dan Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

a.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksan di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu dalam menjaga mutu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur. Terlebih lagi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan pada khususnya yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back/ umpan balik atas kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat guna perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance). Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengukur kinerja aparatur Kecamatan Alalak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah "SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT".

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Surat Keputusan Camat Alalak Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024.

1.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

- a. Tujuan dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan di Kantor Kecamatan Alalak periode Desember 2024 s/d Mei 2025.

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan pada setiap unsur penilaian.

b. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Kantor Kecamatan Alalak.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.4 Manfaat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
- b. Untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah / pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah.

- d. Sebagai gambaran bagi masyarakat agar lebih memahami tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.
- e. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- f. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan; Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- g. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah.

1.5 Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

1.6 Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

- 1) Indeks setiap unsur pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)

Contoh : Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dari masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan	A
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	B
3	Waktu Penyelesaian	C
4	Biaya/Tarif	D
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E
6	Kompetensi Pelaksana	F
7	Perilaku Pelaksana	G
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H
9	Sarana dan Prasarana	I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
= $X \times 25 = y$
- Mutu Pelayanan (lihat Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan)
- Kinerja Unit Pelayanan (lihat Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan)

2) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

3) Penyusunan jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Persiapan, 5 (lima) hari kerja;
- Pelaksanaan pengumpulan data, 5 (lima) hari kerja;
- Pengolahan data indeks, 5 (lima) hari kerja;
- Penyusunan dan pelaporan hasil, 5 (lima) hari kerja

a.2. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada Bulan Januari 2024, dimulai dengan Pembentukan Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat yaitu berupa "Keputusan Camat Alalak Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tahun 2024." sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan kegiatan survey

dimaksud. Susunan tim penyusun SKM sebagai pada tabel berikut, sedangkan surat keputusan selengkapnya tercantum dalam Lampiran 2.

Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kecamatan Alalak Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1	Bani Sholihin,SE ,M.Si	Penanggung Jawab	Plt.Camat Alalak
2	Fahlina	Ketua	Sekretaris Camat
3	Hj.Farida Fauzia,SE	Sekretaris	Kasi Pelayanan
4	Rahmatiah,S.Sos	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Dewi Astuti, S.AB	Anggota	Kasi Kesra
6	Syahrian Noor,SP	Anggota	Kasi Trantib
7	Siti Khadijah,M.Pd	Anggota	Kasi PM

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

Berdasarkan data pada buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, jumlah penduduk Kecamatan Alalak sebanyak 63.393 orang.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	JumlahPenduduk (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	34.963	50,97
Perempuan	33.624	49,03
Jumlah	68.587	100

2.1. Data Kuesioner

a. Kuesioner

Dalam survey Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner terlampir (Lampiran 1).

b. Bagian dari kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- Identitas responden meliputi usia, jenis
- kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
- Identitas pencatat berisi data pencatat.
- Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden
Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan sebanyak 100 responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - Lokasi pengumpulan data di wilayah Kecamatan Alalak.
 - Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Desember 2024 s/d Mei 2025.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebar. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebar kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kantor Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.1 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan yang tersedia. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.2 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat periode Desember 2024 – Mei 2025 memerlukan waktu selama 6 (Enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH HARI KERJA
1.	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan jadwal kegiatan • Penetapan mekanisme pelaksanaan survey 	Desember 2024	5
2.	Data Survei <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran data • Pengumpulan data 	Minggu ke 2 Bulan Desember sampai dengan Minggu bulan ke 3 Bulan Mei 2025	100
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Minggu ke 4 Bulan Mei 2025	7

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Minggu ke 2 Juni 2025	7

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data untuk periode Desember - Mei 2025, jumlah responden penerima layanan sebanyak 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	40	
		PEREMPUAN	60	
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	6	
		SLTP	26	
		SLTA	20	
		DIII	20	
		SI	25	
		S2	4	
3	PEKERJAAN	PNS	8	
		TNI/POLRI	4	
		SWASTA	30	
		PETANI	2	
		LAINNYA	56	
4	JENIS LAYANAN	REGISTRASI PENGANTAR NIKAH	75	
		AHLI WARIS	25	

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,63	3,37	3,38	4,00	3,56	3,67	3,62	3,84	3,80
Kategori	A	B	B	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,31 (A atau Sangat Baik)								

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Kesimpulan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan di Kecamatan Alalak Tahun 2025 Semester I , diperoleh kesimpulan sbb :

- a. Jumlah responden dalam survei kepuasan masyarakat Pelayanan sebanyak 100 orang.
- b. Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai unsur pelayanan adalah 3,37 dan Waktu Pelayanan dengan nilai unsur adalah 3,38 dimana kualitas pelayanan dinilai lebih rendah dari unsur yang lain, hal ini karena kami menyesuaikan dengan prosedur dan mekanisme, memberi informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme yang berlaku agar kita selalu taat pada ketentuan yang ada, dan memberikan sosialisasi kepada seluruh desa atau kelurahan wilayah kecamatan Alalak mengenai informasi, prosedur atau mekanisme pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.
- c. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kecamatan Alalak selalu memberikan informasi, sosialisasi atau pemberitahuan lewat aparat yang membidangi pelayanan tersebut.
- d. Untuk sarana dan prasarana Kecamatan Alalak selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD. Untuk Tahun 2025 penambahan sarana dan prasarana kantor yang sudah baik, adanya fasilitas ruang tunggu bagi masyarakat seperti TV, Kamar mandi / Wc dan AC ,CCTV juga pelayanan yang ramah dan sopan kami selalu berusaha untuk terus tingkatkan.

- e. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai **91,31** dan Mutu Pelayanan termasuk kategori A, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah Sangat Baik.

4.2.Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan maupun pengambilan kebijakan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikannya. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang tertuang dalam berita acara hasil pembahasan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu (Berita acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:


NO.	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Prosedur Pelayanan	Sesuai sistem , mekanisme dan prosedur yang ditetapkan			√	√	Seksi Pelayanan & Kesra
		Kegiatannya : Sosialisasi secara berkala			√	√	

2	Waktu Pelayanan	Memberikan kepastian untuk hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan			✓	✓	Pelayanan dan Kesra
3	Produk Pelayanan	Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk kenyamanan dan kelancaran pelayanan			✓	✓	Semua Seksi
4	Perilaku Pelaksana	Memberikan pembinaan internal terkait <i>service excellent</i>			✓	✓	Camat

1.1 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



AB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan tersebut diatas, maka perlu kami sampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kepala SKPD/unit kerja agar lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) apabila mempunyai nilai terendah;
- b. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu adanya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan instansi pelayanan dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan;
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang bertugas dibidang pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan baik melalui pelatihan aparat terkait ke dibidang pelayanan publik maupun dengan pembinaan oleh pimpinan instansi, Studi Tiru ke tempat pelayanan yang berprestasi sebagai contoh pembelajaran.
- d. Sarana dan prasarana pelayanan saat ini sudah lebih baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer, ruang tunggu, tempat parkir, dan sebagainya untuk kedepannya fasilitas bagi penyandang disabilitas .Ruang ber AC dan sarana bermain anak sudah tersedia.Untuk fasilitas penyandang disabilitas memang perlu di perbaiki seperti menyediakan kursi roda dan pegangan tangan untuk jalan bagi penyandang disabilitas.
- e. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka instansi pelayanan sudah memasang sistem dan prosedur pelayanan pada tempat yang mudah terlihat serta melakukan

sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan instansi beserta seluruh tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi tersebut;

- f. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan, maka survei IKM perlu dilakukan juga secara berkesinambungan secara periodik di tahun-tahun mendatang, sehingga berdasarkan hasil survei IKM tersebut instansi dapat melakukan perbaikan mutu pelayanannya sesuai hasil penilaian dari masyarakat.

Demikian, laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Alalak yang dapat kami sampaikan, kami yakin masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat terutama untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Handil Bakti, Mei 2025

Plt.Camat Alalak,

BANI SHOLIHIN, SE,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19730417 200604 1 015